

ABSTRAK

Laila Hayati, 2026. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Hukum Waris Adat Suku Dayak Deah di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, *Tesis, Program Pascasarjana Hukum Keluarga*. Pembimbing: Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M. Hum dan Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Dayak *Deah*, *Living Law*, Sistem Kekerabatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa hukum waris adat Dayak *Deah* tetap hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat, tetapi penerapannya tidak selalu menunjukkan pola yang seragam karena berkaitan dengan kondisi keluarga dan perkembangan kehidupan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris (sosiologis), menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai pelaksanaan hukum waris adat Dayak *Deah*. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori dan konsep yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat Dayak *Deah* masih berlangsung sebagai hukum yang hidup (*living law*). Sistem kekerabatannya bersifat bilateral atau parental sehingga anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai penerima harta, meskipun besarnya bagian tidak selalu sama. Penerusan harta dapat dilakukan ketika pemilik harta masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Penentuan penerima, besarnya bagian, dan pengelolaan harta dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan anggota keluarga. Pelaksanaannya dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, nilai dan kebiasaan adat, hubungan kekeluargaan, kondisi dan kebutuhan anggota keluarga, musyawarah dan kesepakatan, agama, kondisi ekonomi, serta pendidikan dan pengetahuan hukum. Faktor yang paling dominan adalah kekerabatan, nilai adat, kondisi keluarga, dan musyawarah. Interaksi faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa hukum waris adat Dayak *Deah* bersifat fleksibel dan kontekstual serta mampu beradaptasi tanpa kehilangan dasar kekeluargaan dan musyawarah.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada prinsip kewarisan, pola pembagian, akulturasi hukum, hubungan antarsistem hukum, atau peranan lembaga adat pada masyarakat Dayak lainnya, penelitian ini menunjukkan secara khusus konfigurasi faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum waris adat Dayak *Deah* dalam kehidupan masyarakat Desa Liyu.